



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/269 TAHUN 2025
TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Rembang Nomor 900.1.1/2805/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Pengiriman Buku Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang TA. 2024; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 22 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Rembang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Rembang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Rembang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bupati Rembang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

Salinan sesuai dengan aslinya ditetapkan.
Kepala Biro Hukum ,



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Rembang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/269 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang APBD dan Peraturan Bupati
Rembang tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan
kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.042.044.136.346,35 atau 97,42% dari target sebesar Rp2.096.117.788.148,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.895.230.116.762,57, mengalami kenaikan sebesar Rp146.814.019.583,78 atau 7,75%, yang berarti ada peningkatan kapasitas fiskal yang ditandai dengan kenaikan tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Rembang yaitu Tahun 2024 sebesar 19,34% atau naik 1,29% dari Tahun 2023 sebesar 18,05%.

Berkenaan dengan rincian pendapatan daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp394.990.453.145,35 atau 93,20% dari target sebesar Rp423.802.951.148,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp342.024.786.722,57, mengalami kenaikan sebesar Rp52.965.666.422,78 atau 15,49%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp130.035.999.270,00 atau 90,92% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp143.016.000.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp17.835.256.192,50 atau 53,71% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp33.203.500.000,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp11.670.572.806,00 atau 45,55% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp25.624.191.148,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp235.448.624.876,85 atau 106,08% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp221.959.260.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan realisasi pendapatan daerah dari Pajak Daerah, bahwa terdapat capaian realisasi penerimaan yang cukup signifikan, diantaranya:

- a) Realisasi PBJT Makan Minum/Pajak Restoran sebesar Rp6.489.813.014,00 atau 108,16% dari target sebesar Rp6.000.000.000,00;
- b) Realisasi PBJT Tenaga Listrik/Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp36.901.940.914,00 atau 120,99% dari target sebesar Rp30.500.000.000,00; dan
- c) Realisasi PBJT Jasa Parkir/Pajak Parkir sebesar Rp235.973.980,00 atau 235,97% dari target sebesar Rp100.000.000,00.

Namun demikian, terdapat pula capaian realisasi pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah yang tidak optimal, antara lain :

- a) Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan sebesar Rp30.774.011.422,00 atau 78,83% dari target sebesar Rp39.040.000.000,00;
- b) Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp34.829.239.409,00 atau 91,74% dari target sebesar Rp37.966.000.000,00;
- c) Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp16.350.863.407,00 atau 67,57% dari target sebesar Rp24.200.000.000,00;
- d) Realisasi PBJT Jasa Perhotelan/Pajak Hotel sebesar Rp1.920.302.581,00 atau 64,01% dari target sebesar Rp3.000.000.000,00;
- e) Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp879.904.500,00 atau 25,65% dari target sebesar Rp3.430.000.000,00;
- f) Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target sebesar Rp70.000.000,00;
- g) Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target sebesar Rp750.000.000,00;
- h) Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp9.181.652,00 atau 0,78% dari target sebesar Rp1.180.000.000,00;
- i) Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp477.343.420,00 atau 18,68% dari target sebesar Rp2.556.000.000,00;
- j) Realisasi Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp6.922.924.704,50 atau 55,12% dari target sebesar Rp12.560.000.000,00;
- k) Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar Rp358.503.000,00 atau 49,59% dari target sebesar Rp723.000.000,00; dan
- l) Realisasi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp3.344.293.322,00 atau 85,75% dari target sebesar Rp3.900.000.000,00.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Rembang agar dalam menetapkan target pendapatan dilakukan perhitungan secara cermat, berbasis potensi riil dan untuk setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

Selanjutnya, terhadap kondisi capaian realisasi target penerimaan yang tidak optimal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang harus memberikan penjelasan secara memadai, mengingat ketidakmampuan pencapaian target penerimaan dimaksud berdampak pada mekanisme penatausahaan manajemen kas pemerintah daerah yang kurang optimal.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.647.053.683.201,00 atau 98,49% dari target sebesar Rp1.672.314.837.000,00 yang menandakan capaiannya cukup optimal. Namun demikian, masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu realisasi :

- a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp96.272.803.298,00 atau 92,43% dari target sebesar Rp104.156.565.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp7.883.761.702,00;
- b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp221.464.002.370,00 atau 95,74% dari target sebesar Rp231.318.745.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp9.854.742.630,00; dan
- c) Pendapatan Dana Bagi sebesar Rp126.552.960.032,00 atau 87,17% dari target sebesar Rp145.178.977.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp18.626.016.968,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Rembang agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.969.559.107.213,00 atau 96,48% dari anggaran sebesar Rp2.041.421.312.172,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp856.607.844.856,00 atau 97,76% dari anggaran sebesar Rp876.194.297.493,13. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp536.409.358.192,00 atau 97,77% dari anggaran sebesar Rp548.668.900.981,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.259.542.789,00 atau 2,23%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp64.691.614.487,00 atau 89,58% dari anggaran sebesar Rp72.214.920.622,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.523.306.135,00 atau 10,42%;
 - c) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya terealisasi Rp116.190.709.496,00 atau 97,26% dari

anggaran sebesar Rp119.458.596.074,13 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.267.886.578,13 atau 2,74%;

- d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi Rp25.406.127.226,00 atau 97,45% dari anggaran sebesar Rp26.071.576.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp665.448.774,00 atau 2,55%;
- e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp1.507.983.806,00 atau 95,44% dari anggaran sebesar Rp1.580.026.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp72.042.194,00 atau 4,56%;
- f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi Rp744.800.000,00 atau 91,30% dari anggaran sebesar Rp815.800.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp71.000.000,00 atau 8,70%; dan
- g) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp111.657.251.649,00 atau 103,98% dari anggaran sebesar Rp107.384.477.816,00 sehingga terdapat pelampauan pembiayaan sebesar Rp4.272.773.833,00 atau 3,98%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berkenaan dengan pelampauan pembiayaan belanja pegawai BLUD dimaksud, Pemerintah Kabupaten Rembang agar memberikan penjelasan secara memadai mengingat pelampauan realisasi anggaran terhadap pagu anggaran berkenaan tidak sesuai dengan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp424.845.019.660,00 atau 96,90% dari anggaran sebesar Rp438.421.670.295,87. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp54.676.214.361,00 atau 85,31% dari anggaran sebesar Rp64.091.608.414,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.415.394.053,00 atau 14,69%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp160.369.911.272,00 atau 94,63% dari anggaran sebesar Rp169.467.477.885,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.097.566.613,00 atau 5,37%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp7.377.543.585,00 atau 89,61% dari anggaran sebesar Rp8.232.599.504,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp855.055.919,00 atau 10,39%;
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp35.854.013.708,00 atau 70,55% dari anggaran sebesar Rp50.817.255.598,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.963.241.890,00 atau 29,45%; dan

- e) Belanja Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp109.437.787.892,00 atau 123,54% dari anggaran sebesar Rp88.582.288.176,87 sehingga terdapat pelampauan belanja sebesar Rp20.855.499.715,13 atau 23,54 %.

Pemerintah Kabupaten Rembang kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Rembang juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

Selanjutnya berkenaan dengan pelampauan pembiayaan belanja Barang dan Jasa BLUD dimaksud, Pemerintah Kabupaten Rembang agar tetap memberikan penjelasan secara memadai dengan merujuk ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp103.745.957.969,00 atau 93,56% dari anggaran sebesar Rp110.885.309.563,00. Terdapat capaian realisasi belanja hibah yang belum optimal diantaranya realisasi :
- a) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebesar Rp2.271.136.672,00 atau 95,58% dari anggaran sebesar Rp2.376.095.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp104.958.328,00 atau 4,42%; dan
 - b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga. yg bersiifat nirlaba sukarela dan sosial yg telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp43.629.086.775,00 atau 87,01% dari anggaran sebesar Rp50.144.891.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.515.804.225,00 atau 12,99%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp5.144.400.000,00 atau 91,28% dari anggaran sebesar Rp5.636.000.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang belum optimal, terutama capaian realisasi Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga yang sebesar Rp680.000.000,00 atau 60,71% dari anggaran sebesar Rp1.120.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp440.000.000,00 atau 39,29%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Rembang agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
- b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan
- c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.

- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp214.887.416.195,00 atau 93,96% dari anggaran sebesar Rp228.712.470.820,00 yang berarti masih terdapat komponen belanja modal yang belum terserap secara optimal. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Alat Pertanian yang hanya tercapai 86,67%, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar 86,92%, Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar 92,14%, Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar 93,26%, Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD sebesar 91,30%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar 85,56%, Belanja Modal Jaringan sebesar 81,13% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-BLUD sebesar 50,00%.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer, masing-masing adalah 86,63% : 13,37% : 0,01%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Rembang supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp361.838.087.700,00 atau 95,53% dari anggaran sebesar Rp378.756.564.000,00 yang menunjukkan capaian yang mendekati optimal.

Kurang optimalnya capaian realisasi Belanja Transfer dimaksud, diantaranya terdapat pada:

- a) Bantuan Bagi Hasil, yang terealisasi Rp12.595.433.700,00 atau 96,78% dari anggaran sebesar Rp13.013.910.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp418.476.300,00 atau 3,22%; dan
- b) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Ke Desa, yang tidak terealisasi dari anggaran yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.500.000.000,00.

Berkenaan dengan kebijakan penyaluran Belanja Bagi Hasil, kedepan Pemerintah Kabupaten Rembang agar melakukan perhitungan secara cermat dengan memperhatikan capaian realisasi sumber dana alokasi dana bagi hasil tersebut, dan bagian atas pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa, guna menghindari adanya kewajiban yang tidak terbayarkan kepada Pemerintah Desa.

Selanjutnya guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Rembang juga harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban

kepada Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan:

- a) Belanja Fungsi Pendidikan, terealisasi sebesar Rp654.141.612.465,00 atau 97,13% dari anggaran sebesar Rp673.495.703.285,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 33,21% dari realisasi total Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp1.969.559.107.213,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp569.274.470.195,00 atau 94,86% dari anggaran sebesar Rp600.091.124.820,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 35,41% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.607.721.019.513,00.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp214.791.896.200,00 atau 96,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp223.435.326.000,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp1.352.083.650,00 atau 38,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.517.184.354,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp14.083.450.720,00 atau 94,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.857.080.000,00;
 - (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp46.955.692,00 atau 93,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;
 - (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp3.124.038.013,00 atau 98,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.175.307.700,00; dan
 - (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp5.475.576.772,00 atau 96,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.661.403.700,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Rembang agar:

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait belum optimalnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Kesehatan dan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- (1) Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, terealisasi sebesar Rp3.946.000,00 atau 3,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), terealisasi sebesar Rp51.508.572,00 atau 57,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00; dan
- (3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG, terealisasi sebesar Rp37.500.000,00 atau 50,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp74.450.000,00.

b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, terealisasi sebesar Rp961.579.770,00 atau 63,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.503.230.000,00.

c) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

- (1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp46.359.250,00 atau 61,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp3.110.000,00 atau 31,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00; dan
- (3) Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, terealisasi sebesar Rp67.389.000,00 atau 67,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.

d) Dinas Perhubungan

Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin, terealisasi sebesar Rp4.350.000,00 atau 15,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.350.000,00.

e) Dinas Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah

Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp1.241.000,00 atau 62,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00;

- (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp52.393.000,00 atau 41,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp148.395.353,00 atau 78,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp190.000.000,00.
- f) Dinas Kelautan dan Perikanan
- Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), terealisasi sebesar Rp640.691.888,00 atau 69,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp917.643.000,00.
- g) Dinas Pertanian dan Pangan
- (1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, terealisasi sebesar Rp240.270.250,00 atau 73,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp325.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, terealisasi sebesar Rp77.626.500,00 atau 70,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp110.125.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, terealisasi sebesar Rp85.335.580,00 atau 70,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp120.232.000,00.
- h) Inspektorat Daerah
- (1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, terealisasi sebesar Rp5.850.000,00 atau 30,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.125.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan, terealisasi sebesar Rp22.200.000,00 atau 49,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.550.000,00;
- i) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (1) Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, terealisasi sebesar Rp123.812.320,00 atau 65,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp187.750.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, terealisasi sebesar Rp7.697.200,00 atau 38,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), terealisasi sebesar Rp41.508.000,00 atau 33,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, terealisasi sebesar Rp99.062.380,00 atau

- 79,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00; dan
- (5) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, terealisasi sebesar Rp116.997.254,00 atau 73,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp158.960.400,00.
- j) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- (1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, terealisasi sebesar Rp67.879.000,00 atau 28,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp235.000.000,00; dan
- (2) Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, terealisasi sebesar Rp58.342.400,00 atau 46,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.042.044.136.346,35
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>1.969.559.107.213,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	72.485.029.133,35
Penerimaan Pembiayaan	Rp	19.703.524.024,37
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>74.314.486.196,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>(54.610.962.171,63)</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>17.874.066.961,72</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.874.066.961,72 atau 0,91% dari jumlah Belanja Daerah yang sebesar Rp1.969.559.107.213,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA (Rp)	Belanja Daerah dan Transfer (Rp)	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah dan Transfer
2020	65.325.181.073,10	1.830.776.504.959,20	3,57%
2021	133.340.384.031,56	1.836.443.011.929,00	7,26%
2022	28.562.969.761,38	1.991.790.018.142,71	1,43%
2023	19.703.524.024,37	1.929.007.255.495,58	1,02%
2024	17.874.066.961,72	1.969.559.107.213,00	0,91%

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung

menurun. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 7,26% dan terendah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 0,91%. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Rembang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Rembang per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.876.793.298,72, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp12.849.085.735,00;
- b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.505.000,00;
- c) Kas di BLUD sebesar sebesar Rp3.781.984.934,72;
- d) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp11.801.629,00; dan
- e) Kas di BOK Puskesmas sebesar Rp1.231.416.000,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.876.793.298,72, disampaikan bahwa masih terdapat saldo pada Kas di Bendahara pengeluaran yang berarti terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Rembang harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya selisih saldo kas dengan SILPA sebesar Rp2.726.337,00 yang merupakan utang pajak terhadap pengelolaan dana BOS pada Satuan Pendidikan SMP yang per 31 Desember 2024 yang belum disetor ke Kas Negara dan baru disetorkan di TA 2025, di tahun-tahun berikutnya agar menjadikan perhatian sehingga penatausahaan kas di Pemerintah Daerah dapat lebih optimal.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp87.073.871.747,00 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp30.556.963.236,73 atau Piutang Neto sebesar Rp56.516.908.510,27. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Rembang dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.687.151.726,57 mengalami peningkatan sebesar Rp2.374.200.539,05 atau 10,64% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.312.951.187,52.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut terdapat persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak lain diantaranya Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp123.385.765,00 yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak lainnya tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima, sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi kondisi serupa.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Rembang per 31 Desember 2024 sebesar Rp170.425.927.689,83 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rembang pada :

1	PT BPR Bank Rembang (Perseroda)	Rp	15.734.411.129,00
2	PT Aneka Rembang (perseroda)/ Unit Percetakan Daerah	Rp	3.319.664.576,00
3	Perumda Air Minum Banyumili	Rp	50.151.248.775,00
4	PT Aneka Rembang (perseroda) /Unit Apotek Rembang	Rp	390.834.500,80
5	PT BPR BKK Lasem (perseroda)	Rp	33.369.870.458,03
6	PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ)	Rp	27.521.322.708,00
7	PT. Rembang Migas Energi	Rp	397.575.543,00
8	PT BKK Jawa Tengah Cabang Rembang	Rp	1.960.000.000,00
9	PT BPD Jawa Tengah	Rp	37.376.000.000,00
10	PT PRPP Jawa Tengah	Rp	205.000.000,00

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.394.570.394.959,81, dengan rincian:

Tanah	Rp	345.358.473.361,00
Peralatan & Mesin	Rp	790.289.308.036,53
Gedung & Bangunan	Rp	1.207.151.275.252,42
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.554.884.304.231,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	86.289.960.973,08
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	15.346.600.026,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.604.749.526.920,22)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.394.570.394.959,81terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	0,00	808.379.000,00
Peralatan dan Mesin	9.560.000,00	765.390.747,00
Gedung dan Bangunan	2.876.440.112,00	195.064.000,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	1.094.279.998,00
Aset Tetap Lainnya	50.868.000,00	57.732.500,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya, termasuk reklas karena kebijakan hibah dari Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp15.346.600.026,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.857.517.265,00 atau 930,61% dari Tahun 2023 sebesar Rp1.489.082.761,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 4 (empat) perangkat daerah di Kabupaten Rembang. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Rembang agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Rembang masih memiliki kewajiban sebesar Rp58.480.365.641,41 per 31 Desember 2024. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Rembang dimaksud merupakan :

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)Rp2.726.337,00;
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp932.715.505,57; dan
- 3) Utang Belanja sebesar Rp57.544.923.798,84;

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Rembang harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Rembang agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu:
 - a. Konsideran “menimbang”:
 - 1) agar ditambahkan unsur filosofis sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 2) huruf b agar disempurnakan menjadi :
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- b. Dasar hukum “mengingat” angka 4 agar dihapus.
- c. Pasal 1 angka 2 frasa “Kepala Daerah” agar diubah menjadi “Bupati”.
- d. Pasal 2 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
 - a) laporan realisasi anggaran;
 - b) laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c) laporan operasional;
 - d) laporan perubahan ekuitas;
 - e) neraca;
 - f) laporan arus kas;
 - g) catatan atas laporan keuangan
 - (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yaitu : Pasal 1 angka 2 frasa “Kepala Daerah” agar diubah menjadi “Bupati”.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya:

- 1. Pemerintah Kabupaten Rembang belum menganggarkan belanja daerah secara tertib dan akuntabel, yaitu diantaranya Pemerintah Kabupaten Rembang kurang mengalokasikan anggaran untuk belanja wajib, yang mengakibatkan munculnya kewajiban atas kekurangan penganggaran sebesar Rp25.421,67 Juta per 31 Desember 2024. Sebagian kewajiban tersebut telah dibayarkan melalui APBD murni Tahun 2025 sebesar Rp3.259,12 Juta sehingga masih terdapat kewajiban yang belum dibayarkan sebesar Rp22.166,55 Juta; dan
- 2. Pengelolaan Kas Daerah tidak optimal untuk mendukung operasional tahun berjalan beserta kewajibannya, yaitu diantaranya Pemerintah Kabupaten Rembang belum mempertimbangkan ketersediaan dana di Kas Umum Daerah pada saat menerbitkan SPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menggunakan dana yang telah dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan belanja lainnya, yang mengakibatkan potensi tidak tercapainya

sasaran kegiatan yang seharusnya didanai dengan dana terikat karena penggunaan yang tidak semestinya.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Rembang segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Rembang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 95,28%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.
2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001